

**KEPASTIAN HUKUM PENGATURAN PENDIRIAN PERUSAHAAN
PERORANGAN TERHADAP KONSUMEN BERDASARKAN UNDANG
UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**

M. Rizky Arianto¹, Diki Zukriadi²

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Putera Batam

email: pb180710036@upbatam.ac.id

ABSTRACT

Based on Article 1 point 1 of Law Number 40 of 2007 concerning limited liability companies, which was later amended by Law Number 11 of 2020 concerning job creation, it provides a different interpretation of limited liability companies. In the process, this law begins the procedure for establishing and changing a limited liability company for micro-small businesses without the parties having any form of agreement or agreement to form a business and without requiring authentic legality in the form of a notarial deed, as regulated in Government Regulation Number 8 of 2021 regarding the Company's Authorized Capital. This of course gives rise to legal consequences and consequences that are different from ordinary limited liability companies in general which are founded by more than one person. Regarding this problem, the author conducted research using a normative research type with a statutory and regulatory approach and a contextual approach. The legal materials used in this research are primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research show that the arrangement of individual companies is simpler than the arrangement of ordinary limited companies with different capital between each type of company. However, it can be seen that there is a lack of legal certainty due to the fact that individual companies can be used for the benefit of the company owner

Keyword: Legal Certainty, Individual Companies, Consumers.

PENDAHULUAN

Memasuki era globalisasi serta persaingan pasar yang begitu pesat, keberadaan perusahaan perorangan menjadi salah satu elemen vital dalam dinamika perekonomian suatu negara. Pentingnya suatu usaha yang berbadan hukum akan lebih menjamin keberlangsungan dari suatu perusahaan tersebut dan akan dapat menjamin kepastian hukum hubungan perusahaan dengan konsumennya. (Margaretha et al., 2023).

Masyarakat atau konsumen telah lama mengetahui perseroan terbatas, yang dianggap sebagai sarana bisnis yang sangat penting untuk mengatur perekonomian negara. Karena banyaknya Perseroan Terbatas, mulai dari kelas mikro hingga besar, menjadi bagian penting dari aktivitas bisnis

modern, masyarakat Indonesia tidak dapat menghindari bentuk usaha ini. Hal ini dapat disebabkan oleh gagasan bahwa ketika terjadi suatu permasalahan hukum, harta kekayaan pribadi akan dilindungi oleh badan hukum berbentuk perseroan terbatas.

Pentingnya konsep pemisahan harta kekayaan dalam perseroan menjadikan perseroan tersebut sebagai suatu entitas usaha yang berbadan hukum dan memiliki legalitas yang kuat dalam melakukan lalu lintas dunia usaha yang dijamin oleh hukum itu sendiri. Menurut Soedikno dalam (Santosa, 2019) perseroan terbatas merupakan Badan hukum yang berfungsi sebagai suatu kesatuan dalam sistem hukum, seperti orang, sangat diperlukan karena hukum menciptakan badan hukum karena pengakuan organisasi atas

kelompok manusia sebagai subjek hukum, sehingga sangat bermanfaat bagi lalu lintas hukum. Dalam perspektif R. Ali Rido, ia menjelaskan bahwa dalam doktrin umum tentang badan hukum, untuk memenuhi syarat sebagai subjek hukum, suatu entitas minimal harus memiliki harta kekayaan yang terpisah dari pemilik saham dan entitas badan hukum, memiliki tujuan, kepentingan sendiri, serta struktur organisasi yang baik

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, terlihat bahwa salah satu aspek yang membedakan badan hukum adalah kepemilikan harta yang terpisah dari harta pribadi pemegang saham dan harta badan hukum. Selain itu, badan hukum juga berfungsi sebagai kemitraan modal bagi para pemegang saham, yang berarti bahwa tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang mereka investasikan dalam badan hukum. Hal ini merupakan perbedaan utama antara Perseroan Terbatas dengan jenis perusahaan lain yang tidak memiliki status badan hukum. (Kasih, 2022)

Akan tetapi Setelah terjadi perubahan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, timbul masalah baru. Salah satu dampak dari adopsi konsep baru dalam hukum perusahaan Indonesia adalah diperkenalkannya Badan Hukum Perorangan untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Tujuan dari pendirian Perseroan Perseorangan adalah untuk membantu pelaku UMK dalam mengembangkan usaha mereka dengan membentuk badan hukum Perseroan Terbatas (Aziz & Febrianingsih, 2020). Pemerintah telah mengubah beberapa klausul UU Perseroan Terbatas untuk memenuhi kebutuhan pengusaha yang akan mendirikan UMK, hal ini telah memberi mereka keunggulan seperti perseroan terbatas dalam hal pertanggung jawaban.

Merujuk pada Pasal 109 angka 1 UU Cipta Kerja mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang sebelumnya menyatakan bahwa "Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang semuanya mencakup dalam saham dan persyaratan memenuhi yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini". Perbandingan definisi antara UU Perseroan Terbatas dan UU Cipta Kerja menunjukkan perbedaan dalam pengertian Perseroan Terbatas. Dalam UU PT diartikan sebagai badan hukum yang berbentuk kemitraan modal dengan minimal dua pemegang saham dan didirikan melalui perjanjian. Sementara dalam UU Cipta Kerja, konstruksi hukumnya mengacu pada Perseroan Terbatas sebagai badan hukum yang diperjelas dengan konsep Perseroan Terbatas perorangan yang didirikan melalui Surat Pernyataan Pendirian oleh satu orang saja selama memenuhi syarat sebagai Usaha Mikro Kecil (UMK).

Jika terjadi perubahan paradigma yang mengubah konsep dan doktrin hukum Perseroan Terbatas sebagai badan hukum, maka pendirian Perseroan yang tidak berdasarkan prinsip-prinsip badan hukum berpotensi menimbulkan kebingungan di masa depan karena kehilangan prinsip tersebut. Selain itu, pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum mengakibatkan pemisahan harta kekayaan pemilik modal dan modal usaha, sehingga tanggung jawab terbatas hanya sebatas modal usaha yang diinvestasikan.

Namun, Perseroan Perorangan yang dapat didirikan oleh satu orang pendiri atau pemegang saham (single shareholder) menimbulkan pertanyaan besar mengenai tanggung jawabnya. Mengingat tanggung jawab terbatas atau Limited Liability merupakan prinsip dasar dari suatu Perseroan Terbatas berbadan hukum. (Putri & Tan, 2022)

Berdasarkan pada latarbelakang tersebut diatas, yang dijadikan permasalahan dalam penulisan ini diantaranya:

1. Bagaimana Aspek Kepastian Hukum dalam pengaturan perseroan perorangan?

Pada penelitian ini, teori yang digunakan diantaranya:

2.1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum penting untuk mengimplementasikan prinsip kesetaraan di hadapan hukum tanpa diskriminasi. Konsep kepastian ini terkait erat dengan prinsip kebenaran dalam hukum. Oleh karena itu, kepastian hukum dapat dihubungkan secara ketat dengan pendekatan legal formal. Dengan adanya kepastian hukum, seseorang dapat memastikan bahwa tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan sebaliknya. Tanpa kepastian hukum, individu tidak memiliki pedoman yang jelas untuk mengatur perilaku mereka. Menurut pandangan Gustav Radbruch tentang kepastian hukum, hukum adalah suatu entitas positif yang bertujuan untuk mengatur kepentingan individu dalam masyarakat dan harus dihormati meskipun dianggap tidak sepenuhnya adil. Selain itu, kepastian hukum adalah kondisi yang pasti, termasuk ketentuan dan penetapannya. (Mulyatno, 2022)

Selain pandangan Gustav Radbruch, Jan M. Otto juga berpendapat bahwa kepastian hukum memiliki beberapa syarat, yaitu:

1. Kepastian hukum harus memberikan aturan hukum yang jelas, jernih, konsisten, dan mudah diakses. Aturan hukum tersebut harus diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat, yaitu jelas, konsisten, dan mudah diperoleh.
2. Berbagai instansi penguasa atau pemerintahan harus menerapkan aturan hukum secara konsisten dan dapat tunduk maupun taat terhadapnya.
3. Mayoritas warga negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui

2. Bagaimana Tanggung Jawab perseroan perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja?

KAJIAN TEORI

isi muatan. Oleh karena itu, perilaku warga akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

4. Hakim peradilan memiliki sifat mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
5. Keputusan peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, yang berarti bahwa hukum harus memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat untuk dapat memberikan kepastian dan stabilitas dalam kehidupan sosial dan politik, (Kusuma, 2022). Begitu juga menurut soedikno. Sudikno menjelaskan bahwa meskipun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, hukum dan keadilan sebenarnya merupakan dua konsep yang berbeda. Hukum bersifat umum, mengikat semua individu, dan bersifat menyamaratakan, sementara keadilan cenderung bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Dari perbedaan sifat ini, terlihat bahwa hukum dan keadilan adalah dua hal yang berbeda. Oleh karena itu, kepastian hukum adalah implementasi hukum sesuai dengan teksnya, sehingga masyarakat dapat yakin bahwa hukum yang ada dapat dilaksanakan. Dalam memahami nilai kepastian hukum, penting untuk memperhatikan bahwa nilai tersebut berkaitan erat dengan hukum positif dan peran negara dalam menerapkan hukum positif tersebut.

2.2. Teori Badan Hukum

Pada sistem hukum Indonesia, Subek Hukum dibagi menjadi dua jenis,

yaitu Orang Perorangan dan Badan Hukum. Badan Hukum adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana orang perorangan. Subjek hukum adalah manusia yang memiliki kepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan kebutuhan. Masyarakat diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Badan hukum, juga dikenal sebagai Rechts Persoon, adalah badan yang berdasarkan hukum yang berlaku dan menjadi pendukung hak.(Prasja, n.d.)

Badan hukum adalah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat, bukan manusia. Badan hukum sebagai fenomena masyarakat adalah suatu kenyataan, karena benar-benar terjadi dan dapat dengan mudah ditemukan dalam masyarakat, dalam pergaulan hukum, walaupun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu, dan sebagainya. Hal ini sangat penting bagi hukum, karena badan hukum memiliki kekayaan yang sama sekali terpisah dari hak dan kewajiban anggotanya. Dalam bidang perekonomian, terutama lapangan perdagangan, gejala ini sangat penting..Badan hukum pada dasarnya adalah entitas atau organisasi yang memiliki kemampuan untuk memiliki hak-hak, melakukan tindakan seperti manusia, memiliki aset sendiri, dan dapat menjadi pihak yang diadili atau mengajukan gugatan di hadapan pengadilan.(Failaq, 2022)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada dasar yang diperlukan untuk mengesahkan bahwa sebuah badan hukum dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Berdasarkan beberapa teori, pendirian badan hukum dibahas sebagai berikut:

a) Teori Fiksi,

Ajaran dari teori fiksi menegaskan Kesimpulan dari teori yang dijelaskan menurut Friedrich Carl Von Savigny bahwa badan hukum sebenarnya tidak memiliki kehendak karena hanya manusia yang memiliki kehendak. Badan

hukum dianggap sebagai simbol atau abstraksi yang diciptakan oleh manusia untuk menerangkan sesuatu dan terjadi karena adanya hukum yang dibuat oleh manusia. Dalam teori ini, badan hukum hanya merupakan representasi simbolis dari sekelompok orang yang terkait dengan badan hukum tersebut (Tri, 2010).

Badan hukum dianggap sebagai hasil ciptaan pemerintah atau negara dan tidak memiliki kehendak atau kekuasaan secara nyata. Manusia dianggap sebagai subjek hukum yang sebenarnya, sedangkan badan hukum hanya dianggap sebagai entitas abstrak yang tidak dapat bertindak secara mandiri. Dengan demikian, dalam konteks hukum, badan hukum dianggap sebagai representasi atau simbol yang diakui oleh hukum tetapi sebenarnya hanya manusia yang bertindak sebagai wakil- wakilnya.

b) Teori Organ

Menurut Otto Von Gierke teori ini menekankan tentang badan hukum sebagai organisme yang hidup dan bekerja seperti manusia, menekankan bahwa badan hukum bukan hanya suatu konsep abstrak tetapi suatu realita yang memiliki kehidupan dan fungsi yang mirip dengan manusia. Dalam teori ini, badan hukum dipahami sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari organ-organ yang bekerja sama untuk membentuk kehendak dan bertindak dalam pergaulan hukum. Oleh karena itu, badan hukum tidak hanya sebagai suatu kekayaan(hak) yang tidak bersubjek, tetapi suatu subjek yang memiliki kualitas dan fungsi yang mirip dengan manusia.

c) Teori Harta Karena Jabatan

Menurut teori ini, badan hukum adalah suatu harta yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh badan hukum, tetapi diserahkan pengurus untuk mengurusnya karena jabatannya. Teori ini menganggap badan hukum sebagai kumpulan manusia, dengan kepentingan badan hukum sebagai kepentingan seluruh anggotanya. Hak dan kewajiban badan hukum adalah tanggung jawab bersama-sama, dan harta kekayaan badan adalah milik bersama seluruh anggota. Dengan demikian, badan hukum hanya suatu konstruksi yuridis belaka, bukan abstraksi dan bukan organ.

d) Teori Kekayaan Bertujuan.

Pada hakekatnya teori ini mengemukakan bahwa hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, dan badan hukum tidak dapat menjadi subjek hukum. Kekayaan badan hukum tidak terdiri dari hak-hak manusia, tetapi diurus dengan tujuan tertentu, dan tujuan tersebutlah yang paling penting, tidak peduli siapa yang memiliki kekayaan tersebut atau apakah kekayaan tersebut merupakan hak-hak normal atau tidak.

2.3. Teori Perlindungan Hukum

Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, Indonesia harus memberikan perlindungan hukum kepada warganya karena perlindungan tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Notohamidjojo, mengatakan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara yang

berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat. (Purwaningsih et al., 2023).

Perlindungan biasanya berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya; ini dapat berupa kepentingan atau benda atau barang. Perlindungan juga dapat mencakup pengayoman yang diberikan oleh seseorang kepada orang yang lebih lemah, oleh karena itu, perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan oleh hukum atau perlindungan yang diberikan melalui proses dan instrumen hukum.

Perlindungan hukum dalam hukum berarti segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta, untuk melindungi, menguasai, dan memenuhi kebutuhan hidup yang sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta dalam perlindungan hukum tidak membedakan subjek hukum antara wanita dan pria ataupun dengan badan hukum itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini dalam penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normative yang mengkaji hukum sebagai suatu sistem norma. Norma-norma yang dibangun berdasarkan sistem ini meliputi kaidah, asas-asas, norma, peraturan perundang-undangan, prinsip, dan doktrin hukum yang berhubungan langsung dengan isu hukum dalam penelitian ini. Adapun tipe Pendekatan yang digunakan terdiri dari pendekatan perundang- undangan dengan menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer seperti Undang- Undang Dasar 1945, Undang- Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang- Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2020 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan

yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro Dan Kecil. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Berdasarkan pada Analisa permasalahan dan teori hukum yang digunakan dapat menunjukkan hasil yang berupa diantaranya terkait aspek kepastian hukum dalam pengaturan persekutuan perseorangan terdapat factor-faktor yang dapat menjadi pembeda dengan perseroan terbatas pada umumnya yang berbentuk badan hukum.

Merujuk pada dasar hukum pembentukan perseroan perorangan terdapat perbedaan berupa tatacara proses pendirian perseroan perorangan yang tidak memerlukan perjanjian/kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk dapat menjadi badan hukum. Begitu juga dengan legalitas pendirian perseroan perorangan berupa pendaftaran yang dilakukan tidak membutuhkan akta autentik yang dikeluarkan oleh notaris.(Safira, 2022).

Hal tersebut tentu diperkuat dengan dibentuknya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan lahirnya UU Ciptakerja telah membuat suatu pergeseran dan terobosan baru terhadap konsep dasar yang dianut oleh perseroan terbatas selama ini. Perseroan terbatas selama ini dicirikan dari persekutuan modal dua orang atau lebih yang terbagi atas saham-saham, sebagai suatu entitas yang dapat melakukan perbuatan hukum dengan tanggung jawab yang terbatas pada modal dari entitas perseroan.

Menurut Rudhi Prasetya, dalam aspek sejarah, Perseroan Terbatas adalah konsep yang diadopsi dari sistem hukum Belanda dan masuk ke Indonesia saat VOC, kemudian menjelma menjadi Naamloze Vennootschap (NV) yang membutuhkan pasokan dana yang cukup besar untuk melakukan ekspedisi pelayaran ke pulau-pulau di Indonesia, lalu VN menjadi suatu entitas tersendiri dari persekutuan modal.(Zulfa et al., 2023).

kualitatif, di mana kebenaran data/premis akhir ditentukan oleh peneliti.

Akan tetapi dengan lahirnya UU Cipta kerja syarat utama perseroan terbatas yang diatur didalam UU PT sendiri juga harus menyesuaikan ke dalam UU Cipta kerja yang mengatur tata cara syarat pendirian Perseroan terbatas yang dapat didirikan oleh satu orang saja. Hal tersebut tentu menimbulkan makna dan akibat hukum yang berbeda apabila dibandingkan dengan konsep dasar perseroan terbatas yang didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan pada perjanjian dan legalitas akta yang bersifat terkuat dan terpenuh yang dikeluarkan oleh Notaris.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Aspek Kepastian Hukum dalam pengaturan perseroan perorangan sebagai badan hukum

Konsep Perseroan Perseorangan berkaitan erat dengan Perseroan Terbatas, yang diatur oleh "UUPT" melalui amandemen UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, prinsip-prinsip umum Perseroan Terbatas harus dilengkapi dan tercermin dalam peraturan mengenai Perseroan Perseorangan, kecuali secara khusus ditentukan lain dalam peraturan mengenai Perseroan Perseorangan melalui UUPT.

Terdapat beberapa hal yang membedakan Perseroan Terbatas dari Perseroan Perseorangan. Merujuk pada teori badan hukum dimana salah satunya adalah bahwa Perseroan Terbatas memiliki ciri-ciri yang tidak dimiliki oleh badan hukum lainnya. Ini termasuk penyatuan modal, yang berarti bahwa modal dibagi menjadi saham-saham, memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab yang terbatas antara pemegang saham dan direksi, dan memiliki pengawas yang bertindak sebagai dewan komisaris. Dapat diartikan pengaturan badan hukum PT termuat didalam UU PT bersifat memaksa untuk didirikan oleh dua orang atau lebih serta dibentuk dengan akta notaris agar lebih

memiliki kepastian hukum. apabila hal tersebut tidak terpenuhi maka ini akan menimbulkan akibat hukum berupa konsekuensi yang melekat pada PT berupa tanggung jawab terbatas menjadi tanggung jawab tidak terbatas. (Bagenda et al., 2023)

Berbeda dengan pendirian Perseroan Terbatas, yang harus didirikan oleh setidaknya 2 (dua) orang pendiri. Untuk dapat melakukan semua kegiatan usahanya, perusahaan harus memiliki legalitas sebagai badan hukum. Sebuah Perseroan Perorangan harus memenuhi syarat, prosedur, dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan-undangan untuk memenuhinya.

Status badan hukum Perseroan juga berubah. Setelah diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, suatu Perseroan akan dianggap sah sebagai badan hukum, menurut Pasal 7 ayat (4) UUPT. Setelah menjadi subyek hukum sebagai badan hukum tersendiri, pendiri Perseroan Perorangan tidak lagi bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dijadikan atas nama Perseroan Perorangan dan tidak lagi bertanggung jawab atas kerugian Perseroan Perorangan melebihi nilai sahamnya (Asikin, 2012).

Pada dasarnya, Perseroan Perorangan sama dengan Perseroan Terbatas, tetapi pengaturannya terjamin dalam beberapa hal. Selain itu, sebagai badan hukum, Perseroan Terbatas memiliki alat untuk melakukan kegiatan usahanya. Organ perseroan adalah alat perlengkapan perseroan terbatas. Pada dasarnya, organ perseroan terdiri dari tiga (tiga): Direksi, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan Dewan Komisaris (W. Kurniawan, 2012). Dalam Perseroan Terbatas, masing-masing organ ketiga tersebut dapat menjabat oleh individu yang berbeda. Dibagikan dengan organ perusahaan perorangan, yang terdiri hanya dari Direksi dan RUPS. Dalam organ perusahaan perorangan, peran Komisaris dihilangkan.

Dalam ketentuan pendirian Perseroan Perorangan, pendiri berfungsi sebagai arah sekaligus. Pasal 153D dan 153F UUPT yang diperbarui menguraikan tugas dan tanggung jawab arah. Karena pendiri Perseroan Perorangan adalah 1(satu) orang saja, mekanisme RUPS berubah. Sebelum perubahan, mekanisme RUPS dijalankan dengan ketentuan yang sudah diatur pada UUPT. Sesuai dengan Pasal 8 ayat (5) PP No.8 Tahun 2021, RUPS hanya dapat ditetapkan dengan keputusan pemegang saham Perseroan Perorangan, yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan rapat umum pemegang saham.

Merujuk pada aspek kepastian hukum perseroan perorangan yang hanya dibentuk oleh satu orang, maka apabila dilihat dari eksistensinya sebagai badan hukum yang mana termuat didalam UUPT yang menegaskan bahwasanya untuk dapat memperoleh status badan hukum, maka perusahaan tersebut harus didirikan oleh dua orang yang membentuk sebuah perjanjian dan perikatan. Berdasarkan hal tersebut maka pada dasarnya pendirian perseroan perorangan jika ditinjau berdasarkan teori kepastian hukum dapat menimbulkan pertentangan norma antara UU PT dengan UU Ciptakerja.

Menurut Lon fuller, kepastian hukum merupakan Kepastian hukum adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh hukum agar dapat disebut sebagai hukum (Ananda, 2006). Lon fuller menyatakan salah satu ciri kepastian hukum tersebut berupa hukum atau peraturan yang dibuat tidak boleh saling bertentangan.

4.2.2. Tanggung Jawab perseroan perorangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Indonesia baru-baru ini memperkenalkan konsep badan hukum baru yang disebut Perseroan Perorangan, yang dituangkan dalam Pasal 109 Undang-Undang Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan tertentu dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perusahaan jenis ini juga dikenal dalam sistem Common Law sebagai pedagang tunggal atau pedagang tunggal, dimana hanya satu orang yang bertindak sebagai pedagang atau pedagang. Biasanya, pedagang tunggal menyediakan modal dari asetnya sendiri atau tabungan pribadi, atau dari pinjaman bank (Gassing, 2022).

Perusahaan perseorangan, juga disebut sebagai kepemilikan perseorangan, adalah jenis bisnis yang paling mudah didirikan. Perusahaan ini didirikan, dimodali, dan dipimpin oleh satu individu. Perusahaan Perorangan pada dasarnya didefinisikan sebagai Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD) (Aikin et al., 2016).

Dari segi tanggung jawab, untuk melihat sejauh mana tanggung jawab sebuah perseroan dapat dilihat dari dasar pembentukan dan dasar hukum yang mengatur pembentukan perseroan tersebut. Menurut Kelsen, konsep yang terkait dengan kewajiban dengan hukum adalah konsep tanggung jawab hukum, yang berarti bahwa seseorang memiliki tanggung jawab hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa seseorang memikul tanggung jawab hukum (Kelsen, 2019).

Merujuk pada UU Cipta Kerja, UU ciptakerja telah memperkenalkan opsi Perseroan Terbatas perseorangan untuk kriteria UMK, namun penting untuk diingat bahwa salah satu prinsip Perseroan Terbatas adalah Didirikan Berdasarkan Perjanjian. Menurut Pramono (2013), UUPT mengikuti prinsip perjanjian, sehingga pendirian PT seharusnya mematuhi unsur, asas, dan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam buku III KUHPerdara. Prinsip ini menegaskan bahwa Perseroan Terbatas sebaiknya didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih melalui akta otentik dari Notaris. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akan berimplikasi kepada perubahan tanggung jawab perseroan menjadi tanggung jawab tidak terbatas, yang berarti bahwa Tanggung pemegang saham secara pribadi bertanggung jawab atas semua tindakan

dan kerugian yang dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Tentu saja, ini bertentangan dengan prinsip "Terbatas" dalam arti sebelumnya dari Perseroan Terbatas.

Prinsip Terbatas mengharuskan pendirian Perseroan Terbatas oleh orang perseorangan untuk bertentangan dengan gagasan bahwa pengelolaan Perseroan Terbatas harus dikendalikan oleh dua atau lebih orang. Hal ini penting untuk menjalankan fungsi "check and balances", juga dikenal sebagai pengendalian dan keseimbangan, dalam setiap pengambilan keputusan strategis. Selain itu, karena prinsip pertanggungjawaban terbatas pada Perseroan Terbatas, syarat untuk memiliki dua atau lebih orang sangat tidak masuk akal.

Menurut Munir Fuady, secara prinsip, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bukan pemegang sahamnya, tetapi sebaliknya. RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris adalah organ perseroan, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 UUPT (Setyarini et al., 2020). Menurut Pasal 8 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2021, perubahan pernyataan pendirian dan pembubaran Perseroan Terbatas Perseorangan dibuat dengan keputusan pemegang saham Perseroan Terbatas Perseorangan, yang mempunyai kekuatan hukum sama dengan RUPS.

Selanjutnya bagaimana apabila dibandingkan dengan organ dalam perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja, Pasal 153D menyatakan bahwa direksi perusahaan melakukan pengurusan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Selain itu, dalam batas-batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini, dan/atau pernyataan pendirian perusahaan, direksi memiliki kewenangan untuk menjalankan kepengurusan perusahaan dengan kebijakan yang dianggapnya tepat. Selanjutnya, UU Cipta Kerja memasukkan Pasal 153F, yang mewajibkan Direksi Perseroan untuk UMK sebagaimana dimaksud untuk

membuat laporan keuangan dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Perseroan yang baik.

Pasal 10 ayat (2) PP No 8 Tahun 2021 menetapkan bahwa laporan keuangan harus disampaikan kepada Menteri dalam format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik selambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan. Ada ketentuan tambahan tentang bagaimana laporan keuangan harus dibuat.

Pada format tersebut, Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan laporan keuangan dapat dibuat dalam tahun berjalan. Jika perusahaan perorangan tidak menyampaikan laporan keuangan yang dimaksud, mereka akan dikenakan sanksi administratif berupa: a) teguran tertulis; b) penghentian akses ke layanan; atau c) pencabutan status badan hukum (lihat Pasal 10 ayat (3) PP Nomor 8 Tahun 2021).

Mengkaji salah satu ciri perseroan terbatas yaitu berupa tanggung jawab yang terbatas bagi pemegang sahamnya; namun, kadang-kadang, tanggung jawab tersebut dapat dihapus. Ini dapat terjadi jika terbukti adanya itikad buruk dari pemegang saham; atau jika terjadi pencampuran antara harta pribadi pemegang saham dan kekayaan perseroan. Dalam hal ini, perseroan terbatas hanya didirikan untuk kepentingan pribadi pemegang saham (M. Kurniawan, 2014). Dalam situasi tertentu, prinsip terpisah (PT) PT dari

SIMPULAN

Pengaturan Perseroan Terbatas di Indonesia, khususnya yang diatur dalam UUPT, telah diubah secara signifikan oleh UU Cipta Kerja. Sehingga dapat disimpulkan bahwa walaupun secara regulasi pengaturan dirubah namun tidak terjadi pergeseran paradigma persekutuan modal yang berubah konsep persekutuan modal, karena pendirian Perseroan Perorangan tetap dianggap sebagai persekutuan modal selama pendiri tunggalnya mengikutsertakan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor yang terpisah dari kekayaan pribadinya.

pemegang saham harus disingkirkan dengan melewati tabir perseroan.

Akibat hukum dari penyingkapan tabir itu disebut sebagai memecah tabir perusahaan dengan demikian, dalam situasi tertentu, keterbatasan tanggung jawab pemegang saham tidak berlaku. Hal ini ditunjukkan oleh Pasal 153J ayat (2) UU Cipta Kerja, yang menyatakan bahwa tanggung jawab pemegang saham perseroan perorangan untuk UMK tidak berlaku apabila: a) persyaratan badan hukum perseroan tidak terpenuhi; b) pemegang saham secara langsung atau tidak langsung memanfaatkan Perseroan untuk kepentingan mereka sendiri; atau c) perilaku buruk dari pemegang saham Terlepas dari kenyataan bahwa Pasal 153J ayat (2) mengatur tanggung jawab terbatas pemegang saham perseroan perorangan, ayat (1) dari Pasal 153J tersebut dianggap sebagai kelemahan dan tantangan dari model Perseroan Perorangan untuk UMK karena risiko tindakan melanggar hukum atau kejahatan. Namun, perlu diingat bahwa karena Perseroan Terbatas didirikan dan dikelola oleh satu pemegang saham saja, sangat mungkin bahwa pemegang saham yang bersangkutan melakukan penipuan terhadap pihak lain dengan memanfaatkan tanggung jawab yang terbatas. Tentu saja, pelanggaran ini harus dibuktikan oleh Pengadilan. Pembuktian tersebut juga tidak mudah.

Pergeseran substansi dari regulasi dalam perseroan dapat dilihat berupa: Pertama, persyaratan bahwa Perseroan Terbatas harus didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih tidak berlaku untuk Perseroan Terbatas yang memenuhi kriteria UMK. Kedua, pengaturan modal minimal telah dihapus dan diganti dengan keputusan pendiri Perseroan. Ketiga, pendirian perseroan perorangan dilakukan tanpa akta autentik. Keempat, hanya orang perseroan yang merupakan pendiri dan pemilik saham Perseroan Terbatas untuk UMK.

Terkait perihal pertanggungjawaban, Perseroan Perorangan hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya, selama tidak terdapat hal-hal yang dikecualikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 153 J ayat (2). Dalam konteks ini, Pasal 153 J ayat (1) UU Cipta Kerja menjelaskan bahwa tanggung jawab secara pribadi mengenai perikatan yang dilakukan atas nama perseroan dan juga tanggung jawab mengenai kerugian perseroan yang melebihi sahamnya

DAFTAR PUSTAKA

- Bagenda, C., Rizkia, N. D., Fardiansyah, H., Hidayat, M. R., Soleh, Y. P., Usman, R., Amri, A., Suhartini, S., Kuahaty, S. S., & Akib, I. (2023). *Hukum Perdata*. Penerbit Widina.
- Failaq, M. R. M. F. (2022). Transplantasi Teori Fiksi dan Konsesi Badan Hukum terhadap Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum: 1. Subjek Hukum: Hak dan Kewajiban Manusia dan Badan Hukum. 2. Negara Hukum Indonesia yang Antroposentris 3. Transplantasi Teori Fiksi dan Teori Konsesi Badan Hukum 4. Probabilitas Hewan dan Kecerdasan Buatan sebagai Subjek Hukum. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 1(02), 121–133.
- Kasih, D. P. D. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Arena Hukum*, 15(1), 20–37.
- Kusuma, D. C. (2022). Pertanggungjawaban Perseroan Perorangan Pasca Pergeseran Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Persekutuan Modal. *Lex Renaissance*, 7(3), 476–490.
- Mulyatno, A. D. (2022). Kewenangan Kurator Untuk Mengurus Perseroan bukan merupakan tanggung jawab pemegang saham perseroan pada UMK ini. Hal ini dapat terjadi jika tanggung jawab tersebut berasal dari pemegang saham itu sendiri atau ketika terjadi percampuran harta pribadi antara pemegang saham dengan perseroan tersebut, dan terbukti memiliki itikad yang tidak baik, sehingga dapat dimungkinkan bahwa pendirian perseroan terbatas hanyalah sebagai alat yang digunakan oleh pemegang saham untuk kepentingan pribadinya.
- Terbatas Pailit. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 1(2), 155–178.
- Prasja, T. R. (n.d.). *Kedudukan Dan Pemenuhan Unsur Asuransi Pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum Teguh Rama Prasja Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, teguhramaprasja@law.uir.ac.id Toto Tohir Suriaatmadja*.
- Purwaningsih, S. B., Mediawati, N. F., Mursyidah, L., Faizin, M., Fathurahman, M. A., & Siswapranata, F. Z. (2023). Bentuk-bentuk Badan Hukum Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(4), 840–850.
- Putri, S., & Tan, D. (2022). Analisis Yuridis Perseroan Perorangan Ditinjau Dari Undang-Undang Cipta Kerja Dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Unes Law Review*, 4(3), 317–331.
- Zulfa, I., Murwadi, T., & Mulyati, E. (2023). STATUS BADAN HUKUM BUMDES SEBAGAI PERSEROAN PERORANGAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA. *Journal of Syntax Literate*, 8(2).